



BUPATI POHUWATO

KASUBAGKABID	seh	
KEPALA BPKAD		
KABAGHUKUM		07/09/2013
ASISTEN		
SEKDA		
WABUP		

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS  
DALAM DAN LUAR DAERAH KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT  
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA  
LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN 2013

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2013.



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR            TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS  
DALAM DAN LUAR DAERAH KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT  
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA  
LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN 2013

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 132)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN 2013**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Lembaga Lainnya Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran I diubah, perubahan dimaksud sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 September 2013


BUPATI POHUWATO,



A SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



Hi. DJONI NENTO, S.IP.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600503 198602 1 007

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013  
NOMOR 64

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 34 Tahun 2013


Tanggal : 2 September 2013

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN  
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP,  
LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN 2013

**SATUAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	URAIAN	TKT A	
		BUPATI	WAKIL BUPATI
1.	<b>LUAR DAERAH</b>	<b>Kelas Bisnis</b>	<b>Kelas Bisnis</b>
	b. Uang Harian	<b>4.500.000,-</b>	<b>2.750.000,-</b>

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA